



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR 187 TAHUN 2018

TENTANG

HABIS MASA STUDI MAHASISWA STRATA DUA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa mahasiswa Program Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta sebanyak 2 (dua) orang telah habis masa studinya berdasarkan peraturan yang berlaku;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Kementerian Riset dan Teknologi Dikti Nomor 44 Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 252/KEP/I.0/D/2014 tanggal 26 Desember 2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2015-2019;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
7. Peraturan Rektor Nomor 445 Tahun 2011 tanggal 16 Nopember 2011 tentang Habis Masa Studi Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 363/F.1-UMJ/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 perihal Permohonan Surat Keputusan Habis Masa Studi.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG HABIS MASA STUDI MAHASISWA STRATA DUA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.
- Pertama : Mahasiswa yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini atas nama Ahmad Arsani NPM 2012960021 dan Nurhasanah NPM 2012960028 dinyatakan habis masa studi.
- Kedua : Setelah dikeluarkannya keputusan ini mahasiswa sebagaimana tersebut dalam butir pertama dapat melakukan proses aktif kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 03 Jumadil Akhir 1439 H
10 Maret 2018 M

Rektor,


Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH.
NID. 20.261

Tembusan :

1. Wakil Rektor II
2. Direktur Program Pascasarjana
3. Arsip.

LAMPIRAN


Nomor SK : 187 Tahun 2018
Tanggal : 20 Maret 2018

No	Nama	Nomor Pokok	Program Magister	Habis Masa Studi
1	Ahmad Arsani	2012960021	Magister Ilmu Komunikasi	Smt. Genap 2016/ 2017
2	Nurhasanah	2012960028	Magister Ilmu Komunikasi	Smt. Gasal 2016/ 2017

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 03 Jumadil Akhir 1439 H
20 Maret 2018 M

Rektor,


Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH.
NID. 20.261